

**VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRUL ALWI NOVIOSI**

NIM. 160106022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**KHAIRUL ALWI NOVIOSI**

NIM. 160106022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

**VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**(Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juli 2023  
15 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Muhammad Iqbal, M.M  
NIP. 197005122014111001

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khairul Alwi Noviosi  
NIM : 160106022  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Februari 2023  
Yang menyatakan,



**KHAIRUL ALWI NOVIOSI**  
NIM. 160106022

## ABSTRAK

Nama : Khairul Alwi Noviosi  
NIM : 160106022  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana  
Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/ PN  
Bna)  
Tanggal Sidang : 04 Juli 2023 M/15 Dzulhijjah 1444 H  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag  
Kata Kunci : *Visum Et Repertum, Tindak Pidana, Penganiayaan*

Skripsi ini berjudul tentang *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna). Proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian pada kasus penganiayaan dan untuk membuktikan bahwa benar kasus ini merupakan suatu tindak pidana penganiayaan tidaklah cukup hanya dengan mendengarkan dari saksi-saksi, maka dengan itu penegak hukum sangat perlu mempertimbangkan salah satu alat bukti lainnya yakni keterangan ahli dalam bentuk surat yakni *Visum et repertum*. Adapun rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, bagaimana kekuatan Hukum Bukti *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna, *kedua*, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) berdasarkan alat bukti *visum et repertum* dan alat bukti lainnya. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah untuk mengkaji bahan pustaka dan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini, *pertama*, hasil bukti *visum et repertum* adalah alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi penganiayaan atau tidak. Alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. *kedua*, Pertimbangan hakim pada (Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) diperoleh dari keterangan saksi dan hasil visum et repertum adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi penganiayaan atau tidak, dengan alat bukti tersebut maka hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi penganiayaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna). Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman islamiyah yang terang serta berilmu pengetahuan, juga yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Selaku dosen pembimbing satu skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, dan juga tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. Selaku pembimbing dua sekaligus Penasehat Akademik ini yang telah tulus serta ikhlas dalam meluangkan waktu, dan juga tenaga, pikiran dalam memberikan pengarahan yang baik dalam proses format penulisan, serta dukungan, masukan-masukan kritik terhadap isi yang membangun selama proses penulisan skripsi.

Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Bapak Muhammad Iqbal, M.M. Selaku Penguji I Sidang Munaqasyah yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji penulis dalam karya ilmiah yang telah diselesaikan ini dan juga terima kasih atas kritikan dan saran yang telah diberikan.

Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku Selaku Penguji II Sidang Munaqasyah yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji penulis dalam karya ilmiah yang telah diselesaikan ini dan juga terima kasih atas kritikan dan saran yang telah diberikan.

Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Seluruh Bapak/Ibu Staf Pengajar/Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali penulis selama proses belajar dan mengajar untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kedua orang tua Ayah dan Ibu serta keluarga besar yang selalu penulis cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan memberikan semangat agar dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sahabat-Sahabat Wahyudi Saputra, Irfan Fadilla, Muhammad Fadhil, Asrul Aulia, Muhammad Afdhal Sit, Dinda Putri Nabila, Tia Tasia Zein, Hesti Nayundari, Said Sultan Desrizal, Bagus Sentosa, Ananta Harahap dan lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari bahwa akan ketidaksempurnaannya dari skripsi ini. Maka

penulis dengan sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan juga untuk umum, serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan terutama pada ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Banda Aceh, 21 Februari 2023  
Penulis,

**Khairul Alwi Noviosi**  
NIM. 160106022





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... 63  
Gambar 2 Putusan Pengadilan Nomor : 164/Pid.B/2022/PN Bna ..... 64



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing .....	63
Lampiran 2	Putusan Pengadilan Nomor : 164/Pid.B/2022/PN Bna.....	64



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA : VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KASUS PENGANIYAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Visum Et Repertum .....	15
1. Pengertian Visum Et Repertum .....	15
2. Jenis-Jenis Visum Et Repertum .....	17
3. Dasar Hukum Visum Et Repertum.....	19
4. Kekuatan Visum Et Repertum Dalam KUHAP .....	23
5. Visum Et Repertum Dalam Hukum Islam.....	25
B. Penganiyaan .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiyaan .....	28
2. Unsur-Unsur Penganiyaan.....	31
3. Jenis-Jenis Penganiyaan .....	32
<b>BAB TIGA : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIYAAN.....</b>	<b>38</b>

A. Kekuatan Hukum Bukti Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Pada (Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) .....	38
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penganiyaan Pada (Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) Berdasarkan Alat Bukti Visum Et Repertum dan Alat Bukti Lainnya .....	42
C. Analisis Penulis .....	53
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerja sama, tolong-menolong untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi sering kali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Pada dasarnya kejahatan yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan penegak hukum yang berwenang disini khususnya penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 33.

<sup>2</sup> Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hlm.1.



Pemeriksaan pada suatu tindak kejahatan pidana dalam suatu peradilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil terhadap upaya perkara pidana tersebut. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 Jo Undang-undang No 48 Tahun 2009, pasal 6 ayat (2) tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi: *“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”*. Adanya ketentuan undang-undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan alat bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya.

Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1) yang menerangkan *“alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk, keterangan terdakwa”*. Dalam pemeriksaan perkara pidana seringkali aparat penegak hukum dihadapkan dengan masalah hal-hal tertentu diluar kemampuan. Maka aparat penegak hukum memerlukan bantuan seorang ahli dalam mencari bukti dan kebenaran materil.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *“dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus”*. Keterangan ahli diterangkan pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan *“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana”*.

*Visum Et Repertum* berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan ilmu kedokteran kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.<sup>3</sup>

Dalam penegak hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif didalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Secara harfiah *Visum Et Re pertum* adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan *Repertum* yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan ditemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan dikemukakan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya.<sup>4</sup> Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam pemberitaan (hasil pemeriksaan).<sup>5</sup> Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, *Visum Et Repertum* adalah suatu

---

<sup>3</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensic science)*, (Bandung: Tarsito, edisi kedua, 1983), hlm.10.

<sup>4</sup> Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hlm.15.

<sup>5</sup> Tholib Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 39-40.

keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.

Sehingga dapat dikatakan bahwa *Visum Et Repertum* suatu keterangan tertulis oleh seorang dokter ahli forensik dalam ilmu kedokteran, karena itu perlulah peran penyidik dan kedokteran bekerja sama dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penganiayaan.

*Visum et Repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus–kasus tertentu seperti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Mengenai kekuatan *Visum et Repertum* tersebut telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan *Visum et Repertum* yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli.

Kasus kejahatan yang mengakibatkan seseorang menjadi luka akibat penganiayaan yang dialaminya, maka dengan itu membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikan maupun proses persidangannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu penganiayaan terhadap korban. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan

ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>6</sup>

Kasus penganiayaan pada putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna dimana menurut keterangan saksi 1 (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 desember 2022 sekira pukul 17.00 wib diparkiran masjid raya baiturrahman banda aceh dijalan tdk. Chik pantekulu kelurahan kampung baru kelurahan kampung baru kecamatan baiturrahman kota banda aceh, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara memukul wajah saksi sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi, kemudian terdakwa melintir tangan saksi kebelakang sehingga membuat tangan dan bahu saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan tentang;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi 1(korban), terdakwa juga tidak ada menyentuh atau memegang tangan saksi 1(korban);

Dengan demikian pada kasus penganiayaan dan untuk membuktikan bahwa benar kasus ini merupakan suatu tindak pidana penganiayaan tidaklah cukup hanya dengan mendengarkan dari saksi-saksi. Maka dengan itu penegak hukum sangat perlu mempertimbangkan salah satu alat bukti lainnya yakni keterangan ahli dalam bentuk surat yakni *Visum et repertum*. Karena *visum et repertum* ini dibuat oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dalam menganalisa bekas luka ataupun memar pada tubuh seseorang. Hal ini agar supaya hakim memiliki alasan yang kuat dalam memutuskan perkara ini.

---

<sup>6</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta Barat: Binarupa Aksara,1997), hlm. 2.

Yang menjadi salah satu bukti dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah *Visum et Repertum* No: R/199/XII/KES.3.1/2021/RS.bhayangkara, tanggal 21 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit bhayangkara banda aceh terhadap korban dengan hasil pemeriksaan, “Terdapat luka lebam kebiruan diwajah bagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter”. Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan juga pada tahap pemeriksaan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini dengan judul *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Bukti *Visum et Repertum* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) berdasarkan alat bukti *visum et repertum* dan alat bukti lainnya?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka yang dapat menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Realisasi kekuatan hukum bukti *visum et repertum* mempunyai kekuatan untuk membuktikan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan dalam perkara nomor

164/Pid.B/2022/PN Bna. Berdasarkan alat bukti Visum et repertum dan alat bukti lainnya.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

1. Visum et repertum

visum et repertum merupakan suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian tertulis. Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, visum et repertum merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan corpus delicti.<sup>7</sup>

2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi Ke-2, (Bandung: Taristo, 1983), hlm. 44.

<sup>8</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

### 3. Penganiayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan merupakan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).<sup>9</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian dan penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Sepanjang penelusuran penulis, penelitian atau pembahasan yang secara khusus pernah dilakukan sebelumnya mengenai “kekuatan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan”, namun tidak menyangkut pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Jurnal “*Kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana*” di susun oleh Yusup Khairun Nisa dan Johny Krisnan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Didalam jurnal ini menjelaskan ditingkat penyidikan *visum et repertum* memiliki fungsi sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka, ditingkat penuntutan yaitu sebagai alat untuk menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku, tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dan kekuatan hukum *visum et repertum* yaitu sangat mutlak atau

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/aniaya> melihat pengertian dari penganiayaan, tanggal 28 juni 2022.

sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan.<sup>10</sup>

Jurnal “*Kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian*” disusun oleh Michael Barama,SH,MH, fakultas hukum, Universitas Sam Ratulangi manado. Didalam jurnal ini menjelaskan visum et repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal harus dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah.<sup>11</sup>

Jurnal “*Visum et repertum sebagai alat bukti dalam dalam tindak pidana penganiayaan*” disusun oleh Ni Putu Mega Cahyani, Nyoman Sujana dan Made Minggu Widyantara, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia. Didalam jurnal ini menjelaskan visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena visum et repertum merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf c KUHP. Penuntut umum dakwaannya dibuat dalam sangat mengenai diperhatikan alat bukti peran visum et repertum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Yusup Khairu n Nisa dan Johny Krisnan (*kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana*), Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang.

<sup>11</sup> Michael Barama,SH., MH. (*kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian*) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

<sup>12</sup> Ni Putu Mega Cahyani,Nyoman Sujana,dan Made Minggu Widyantara (*visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan*) Jurnal Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia.



Skripsi *“Pembuktian tindak pidana pencabulan dengan visum et repertum dalam proses penyidikan (studi polrestabes medan).* yang disusun oleh Indri Ramadhani Lubis, fakultas hukum, Universitas muhammadiyah sumatera utara, medan. Penelitian ini menjelaskan Poses pembuktian tindak pidana pencabulan didalam penyidikan yaitu mulai dari tahap penerimaan laporan tindak pidana pencabulan, tahap pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP), tahap penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyitaan, tahap penyidikan, serta tahap pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan alat bukti lainnya guna menemukan kebenaran terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan.

Kedudukan alat bukti visum et repertum pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pencabulan, dimana visum et repertum bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana pencabulan yang terjadi dan visum et repertum dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.<sup>13</sup>

Skripsi *(Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan No.396/PID.B/2014/PN.MKS)).* Yang disusun oleh Firdaus saini, fakultas hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan kekuatan pembuktian visum et repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulannya pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan

---

<sup>13</sup> Indri Ramadhani Lubis *(Pembuktian tindak pidana pencabulan dengan visum et repertum dalam proses penyidikan (studi polrestabes medan).* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

adanya visum et repertum dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif* adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan sumber data, yaitu:

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum ini merupakan data yang bersifat otoritatif

---

<sup>14</sup> Firdaus sains (*Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.396/PID.B/2014/PN.MKS)*). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

<sup>15</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah “Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP) pada pasal 184 ayat (1) yang menerangkan “*alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa*”.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum termasuk yang online.

## 3. Sumber Bahan Hukum Tertier.

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dll.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer.

## 5. Objektivitas dan Validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang samamaka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.<sup>17</sup>

#### 6. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh hasil catatan, potret, dokumen perorangan, memorendum, dan dokumen resmi, sehingga penulis dapat memberikan penilaian mengenai *Visum et Repertum* pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

#### 7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadi pemaparan dalam tulisan proposal skripsi ini, maka lebih baik jika diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Bab satu merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, motode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, berisikan pembahasan secara teoritis mengenai pengertian visum et repertum, jenis-jenis visum et repertum, dasar hukum visum et repertum, kekuatan visum et repertum dalam KUHAP, visum et repertum dalam hukum Islam, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, dan jenis-jenis penganiayaan.

BAB TIGA, Berisikan uraian mengenai kekuatan hukum bukti *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan pada putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna.

BAB EMPAT, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB DUA**

### **VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KASUS PENGANIAYAAN**

#### **A. Visum Et Repertum**

##### **1. Pengertian Visum Et Repertum**

*Visum et Repertum* berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman, adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut Sutomo Tjokro Negoro, adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman didalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum didalam sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadinya tindak pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.<sup>19</sup>

Secara harfiah *Visum Et Re pertum* adalah berasal dari kata *visual*, yaitu melihat dan *Repertum* yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan ditemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari

---

<sup>18</sup>Tolib Setiyadi, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 168

<sup>19</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 26.

dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan dikemukakan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya.<sup>20</sup> Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam pemberitaan (hasil pemeriksaan).<sup>21</sup> Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.

Sehingga dapat dikatakan bahwa *Visum Et Repertum* suatu keterangan tertulis oleh seorang dokter ahli forensik dalam ilmu kedokteran, karena itu perlulah peran penyidik dan kedokteran bekerja sama dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penganiayaan.

Adapun pendapat dari para ahli hukum tentang *Visum et Repertum*, ialah:

- a. Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, *visum et repertum* merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti*.<sup>22</sup>
- b. Menurut Abdul Mun'im Idris *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta

---

<sup>20</sup> Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hlm.15.

<sup>21</sup> Tholib Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 39-40.

<sup>22</sup> Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi Ke-2. (Bandung: Taristo, 1983) hlm. 44.

memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>23</sup>

- c. Menurut R. Atang Ranoemihardja *Visum et Repertum* ialah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan di ketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.

## 2. Jenis-Jenis Visum Et Repertum

*Visum et Repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian *Visum et Repertum* tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan lain. Maka dari itu setiap pembuatan *Visum et Repertum* selalu didahului dengan perkataan *Pro iusticia*.

Adapun jenis-jenis *Visum et Repertum* terbagi dalam:

a. Dilihat dari sifatnya

Jikalau dilihat menurut sifatnya, maka *Visum et repertum* dapat dibagi dalam 3 macam (pada umumnya bagi *Visum et repertum* korban hidup):

1. *Visum et repertum* yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis *Visum et repertum*. Atau bisa dikatakan juga dengan *Visum et repertum biasa* : jenis visum ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
2. *Visum et repertum* sementara: Misalnya: *Visum* yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat dirumah sakit akibat lukanya karena penganiyayaan. Lazimnya ditulis *Visum et repertum (sementara)*.

---

<sup>23</sup> Abdul Mun'im Idries, Agung legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipers, 2002), hlm. 87.



3. *Visum et repertum* Lanjutan: *Misalnya*: Visum bagi si korban yang luka tersebut (*Visum et repertum* sementara) kemudian lalu meninggalkan Rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut sikorban kemudian dipindahkan ke Rumah sakit/dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis: *Visum et repertum (Lanjutan)*.<sup>24</sup>

b. Dilihat dari laporan pemeriksaan dokter (ahli)

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *Visum et Repertum* tersebut, maka dikenal beberapa jenis *Visum et Repertum*, antara lain:

1. *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah);

Pada pembuatan *Visum et Repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (*outopsi*).

2. *Visum et Repertum* di tempat kejadian perkara (TKP);

Pada jenis visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

3. *Visum et Repertum* penggalian jenazah;

Visum ini dibuat setelah dokter melakukan penggalian jenazah.

4. *Visum et Repertum* psikiatri;

Yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

5. *Visum et Repertum* pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain;<sup>25</sup>

Pada visum ini misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, contohnya darah, selongsong peluru, pisau.

---

<sup>24</sup> Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 87.

<sup>25</sup> Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm. 102.

### 3. Dasar Hukum Visum Et Repertum

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut : <sup>26</sup>

Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- (1) *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
- (2) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP.<sup>27</sup> Penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu *penyidik yang pejabat polisi Negara RI*. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta visum et repertum,

---

<sup>26</sup> Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu kedokteran forensik*, (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997), hlm. 21.

<sup>27</sup> Pasal 7(1) butir h dan Pasal 11 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 Ayat 2 KUHAP).

Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan *Visum et Repertum* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yang menyatakan *penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintara (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut.*<sup>28</sup> Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintara serendah-rendahnya Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik. Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 (1) KUHAP sebagai berikut:

*(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.*<sup>29</sup>

Nama *Visum et Repertum* tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Nama *Visum et Repertum* sendiri hanya disebut di dalam Staatsblad Nomor 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

*(1) Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri belanda atau di indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.*

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 *Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

<sup>29</sup> Pasal 179 (1) *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

(2) *Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri belanda maupun di indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).*

Dari bunyi Stb No.350 tahun 1937 terlihat bahwa :

1. Nilai daya bukti *Visum et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.
2. *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.

Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *Visum et Repertum* adalah pasal 186 dan 187 yang berbunyi:

*Pasal 186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>30</sup>*

Penjelasan pasal 186 KUHAP: keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

*Pasal 187 (c) : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.<sup>31</sup>*

Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1, alat bukti yang sah adalah:<sup>32</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

---

<sup>30</sup> Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>31</sup> Pasal 187 (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>32</sup> Pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli maupun surat dalam KUHAP adalah sepadan dengan yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* dalam Stb no. 350 tahun 1937. Perbedaannya adalah bahwa keterangan ahli atau surat adalah keterangan atau pendapat yang dibuat oleh ahli (termasuk dokter) berdasarkan keilmuannya, tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dan ditemukan oleh si pembuat. Oleh karena berdasarkan keilmuannya, maka keterangan ahli atau surat tersebut yang dibuat oleh dokter harus dibuat atas dasar pemeriksaan medis.

Pendapat yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentu saja tidak merupakan bagian dari *Visum et Repertum*. Pemeriksaan medis tersebut tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat *Visum et Repertum* sendiri. Hal ini mengingat bahwa kemajuan ilmu kedokteran mengakibatkan berbagai keahlian khusus pula, sehingga pemeriksaan medis terhadap seseorang korban mungkin saja dibuat oleh beberapa dokter dari berbagai bidang spesialisasi.

Nama *Visum et Repertum* hingga saat ini masih dipertahankan, walaupun dengan konsep yang lama. Nama *Visum et Repertum* ini digunakan untuk membedakan surat atau keterangan ahli yang dibuat dokter dengan surat atau keterangan ahli yang dibuat oleh ahli lain yang bukan dokter.

Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

*“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.*

#### 4. Kekuatan *Visum Et Repertum* Dalam KUHAP

*Visum et Repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus penganiayaan. Setiap luka yang terdapat pada tubuh korban yang mengalami kekerasan fisik akan diperiksa oleh dokter yang kemudian akan menentukan jenis luka tersebut, setelah jenis luka yang terdapat pada korban tersebut diketahui maka dokter dapat dengan mudah mengetahui mengenai jenis kekerasan yang menyebabkan luka pada korban serta dapat mengetahui jenis kekerasan apa yang dilakukan oleh pelaku.<sup>33</sup>

Mengenai kekuatan *Visum et Repertum* tersebut telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan *Visum et Repertum* yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi KUHAP Pasal 183.<sup>34</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. *Visum et Repertum* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat yang dimana di dalam Pasal 187 KUHAP huruf a,

---

<sup>33</sup> Abdul Mun'im Idriest dan Agung Legowon Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sagung Seto, 2015), hlm.135.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.160.

b, dan c yang menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan telah oleh Undang-Undang. Sebagai alat bukti di dalam persidangan, surat tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat.

2. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat alat bukti dikatakan yang berdiri sendiri. Sehingga adanya *Visum et Repertum* saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa.<sup>35</sup>

Adanya *Visum et Repertum* sangat dibutuhkan penyidik untuk mengungkapkan adanya tindak pidana pada seseorang, kesimpulan dari dokter yang merupakan ahlinya dalam mengetahui jenis luka atau memar serta benda apa yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut wajib untuk dipercaya selama tidak adanya bukti lain yang dapat melemahkan pendapat dokter tersebut. Dalam hal ini dokter merupakan pejabat yang berwenang sehingga *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang terpercaya. Untuk menentukan kekuatan *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara mencocokkan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan. Namun dalam pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum *Visum et Repertum* harus juga melihat alat bukti yang

---

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.17.

lain tidak hanya semata-mata *Visum et Repertum* saja, sehingga keterangan saksi di hubungkan dengan keterangan yang terdapat di dalam isi *Visum et Repertum* tersebut harus ada keterkaitan.

### 5. Visum Et Repertum Dalam Hukum Islam

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari suatu kebenaran, seperti halnya dalam proses peradilan yang notabenenya ialah mencari kebenaran dan keadilan tentu sangat diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum itu mengandung makna bahwa benar-benar suatu kejahatan pidana telah terjadi dan terbukti dan benar terdakwa lah yang bersalah, maka harus mempertanggung jawabkan apa yang di perbuat.<sup>36</sup>

Pembuktian dalam hukum Islam itu dikenal dengan kata *al-bayyinah* yaitu pembuktian<sup>37</sup>, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bukti ataupun keterangan-keterangan dan data yang ditemukan itu merupakan *bayyinah* atau pembuktian. *al-bayyinah* ialah proses membuktikan sesuatu yaitu perkara dengan mengajukan sebuah alasan-alasan yang terkait dengan kebenaran yang terjadi dan memberikan dalil kepada batas meyakinkan. Kemudian ada juga yang menyamakan *al-bayyinah* sebagai *al-syahadah* yang artinya kesaksian yang ruang lingkupnya lebih sempit dari *al-bayyinah*. Menurut Ibnu Qoyyim mengenai *al-bayyinah* merupakan suatu istilah bagi sesuatu yang bisa menjelaskan dan menampakkan suatu kebenaran tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan menurut hukum acara pidana, bahwa jika seseorang ingin mengajukan sebuah gugatan hendaknya dia harus mempersiapkan minimal dua alat bukti yang sah untuk mendasari gugatan yang diajukan. Alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan mendapatkan putusan hakim yang seadil

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

<sup>37</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.135.



adilnya. Allah swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 106 mengharuskan adanya pembuktian demi keadilan ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
 آخَرَينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
 فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ  
 (المائدة: ١٠٦)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.<sup>38</sup> (QS. Al-Maidah: [5]:106).

Ayat tersebut bermakna bahwa jika seseorang sedang dalam berperkara, maka mereka harus bisa membuktikan hak-haknya dengan menunjukkan saksi yang dianggap dapat berbicara dengan yang sebenarnya dan dapat membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah demi keadilan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan mengenai apa yang telah dilakukan di muka persidangan. Alat bukti merupakan alasan-alasan yang bisa membuktikan dakwaan yang didakwakan, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qoyyim mengenai alat bukti.

<sup>38</sup> QS. Al-Maidah (5):106.

Prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif juga sama, yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *al-bayyinah* atau pembuktian dan itu sangat diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang sesuatu.<sup>39</sup> Seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيكٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نُدْمِينَ (الحجرات : ٦)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”<sup>40</sup> (QS. Al-Hujurat [49]:6).

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan seenaknya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak bertentangan dengan Islam karena dapat dengan jelas membuktikan suatu perkara pidana, seperti yang kita ketahui di dalam hukum Islam sangat mengutamakan keselamatan korban dibanding dengan si pelaku tindak pidana. Kewajiban hak asasi manusia dalam Islam ada 5 yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan umat manusia.

---

<sup>39</sup> Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, *Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 630.

<sup>40</sup> QS. Al-Hujurat (49):6.

## B. Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Muliadi, penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan lima masalah, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Hukum pidana harus dapat menjaga keselaraan, keserasian, dan keseimbangan di antara pihak kepentingan Negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu.
- b. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal.
- c. Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen.
- d. Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang.
- e. Prinsip diferensiasi pada kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana), tindak pidana dikenal sebagai *strafbaar feit*. *Stafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Stafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>42</sup>

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delic* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenal hukuman (pidana).

---

<sup>41</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1977), hlm. 241.

<sup>42</sup> Amir Iyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rangkang Education, Yogyakarta 2012), hlm. 19.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:

- a. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:<sup>43</sup>  
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.
- b. Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni, delik adalah:<sup>44</sup>  
 “Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana)”.
- c. Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:<sup>45</sup>  
 “Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.
- d. Menurut M.R. Tresna, peristiwa pidana adalah:<sup>46</sup>  
 “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.
- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineke Cipta, Jakarta 2009), hlm. 59.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>46</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 208-209.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

“Tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana”.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>48</sup>

Menurut Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, ( Jakarta : fasco, 1995), hlm. 174

<sup>49</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 48.

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.<sup>50</sup>

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.<sup>51</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Dengan demikian maka tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

## 2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 34.

<sup>51</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 245.

penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku.

Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
  1. Membuat perasaan tidak enak.
  2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
  3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
  4. Merusak kesehatan orang.<sup>52</sup>

### **3. Jenis-Jenis Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan telah terbagi kedalam beberapa macam, KUHP telah merumuskannya sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.10.

#### a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau biasa lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 351 KUHP;

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*<sup>53</sup>

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.

#### b. Penganiayaan Ringan

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu, pembentuk undang-undang telah mengatur dalam pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 352 KUHP ;

---

<sup>53</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bandung: P.T.Karya Nusantara, 1989), hlm. 119.



(1) *Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya*

(2) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*<sup>54</sup>

### c. Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 353 KUHP ;

(1) *Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.*

(2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

(3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*<sup>55</sup>

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal 353 diatas adalah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana

---

<sup>54</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), hlm. 119.

<sup>55</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), hlm. 119.

lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>56</sup>

Dari keterangan diatas Prof simons menambahkan bahwa hal ini tidak berate jika antara waktu seorang pelaku mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu ia melaksanakan niatnya itu terdapat jangka waktu yang cukup lama maka pastilah disitu terdapat suatu *voorbedachte raad*, karena mungkin saja dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, pelakunya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membuat rencana dan meninjau kembali rencananya tersebut dalam keadaan yang tenang.

#### d. Penganiayaan Berat

Yang dimaksud penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam pasal 354 KUHP dapat dipahami dengan rumusan dibawah ini:

Pasal 354 KUHP ;

- (1) *Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*<sup>57</sup>

Maksud kesengajaan pasal diatas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat diartikan sebagai

---

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.149.

<sup>57</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), hlm. 119.

luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan.<sup>58</sup>

Dari keterangan diatas maka dapatlah kita ketahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, terutama luka berat menurut ketentuan pasal 354 Ayat (1) KUHP. Selain itu, Undang-undang lebih memperluas lagi makna luka berat tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 90 KUHP;

- 1) *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.*
- 2) *Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.*
- 3) *Kehilangan salah satu panca indera.*
- 4) *Mendapat cacat berat.*
- 5) *Menderita sakit lumpuh.*
- 6) *Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih.*
- 7) *Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.*<sup>59</sup>

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu diatur undang-undang dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 355 KUHP :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.75.

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 159.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Salah satu unsur yang memberatkan pada pasal 355 diatas adalah *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, inilah yang membedakan dengan penganiayaan berat lainnya, terutama penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 354 KUHP.



## **BAB TIGA**

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

#### **A. Kekuatan Hukum Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.<sup>60</sup>

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Kebenaran mengenai suatu tindak pidana dapat diketemukan melalui pembuktian. Tahap pembuktian merupakan “jantung” sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materil, tujuan adanya hukum acara pidana. kebenaran materil diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas tindak pidana yang terjadi.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting. Pada hakekatnya kepentingan mencari bukti-bukti terbagi dalam tiga tingkatan antara lain :

- a. Tingkat penyidikan (*opspring*), Pada tingkat ini terlebih dahulu diusahakan untuk dapat mencari bahan-bahan bukti dan setelah terkumpul

---

<sup>60</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm 133.

bahan-bahan bukti tersebut selanjutnya dapat menuju pada tingkat selanjutnya, yaitu ;

- b. Tingkat penuntutan (*vervolging*), barulah kemudian meningkat pada;
- c. Tingkat pemeriksaan disidang (*terechcitting*).<sup>61</sup>

*Visum et repertum* merupakan alat bukti tambahan atau pendukung dan harus ada mutlak tidak, namun dalam objeknya tindak pidana yang mengenai tubuh manusia, misalnya dalam perkara dibunuh, dianiaya, diperkosa, maka harus baiknya dilengkapi dengan bukti surat yakni *visum et repertum*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materill telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materill.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum, masing-masing terikat ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang artinya bahwa dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum harus melaksanakannya dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Kekuatan *visum et repertum* tersebut telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan

---

<sup>61</sup> Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 220.

suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi KUHP Pasal 183.<sup>62</sup>

Tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor. 164/Pid./B/2022/PN Bna, hakim memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti *visum et repertum* yaitu alat bukti surat yang begitu meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan jika memang benar telah terjadi suatu tindak penganiayaan dan alat bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan.

Alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam kasus ini yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang dimana alat bukti ini bisa menjelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan korban mengalami luka. Dalam kasus ini sebagaimana dalam surat *Visum Et Repertum* yang dibuat Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/199/XII/KES.3.1/2021/RS. Bhy, tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Wajah : Terdapat luka lebam kebiruan diwajah dibagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama Maimunah Bintang, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam kebiruan diwajah di bagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Dengan hasil *Visum* tersebut sudah dapat terpenuhi untuk membuktikan suatu kejahatan tersebut dan juga sudah dijelaskan dalam pasal 183 KUHP dan seorang Hakim pun juga sudah yakin bahwa terdakwa benar-benar melanggar pasal 351 ayat (1) mengenai tindak pidana penganiayaan, hal ini terlihat jelas bahwa alat bukti *visum et repertum* ini sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan dalam kasus putusan nomor 164/Pid./B/2022/PN Bna.

---

<sup>62</sup> Abdul Mun'im Idriest dan Agung Legowon Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* (jakarta: Edisi Revisi, Sagung Seto, 2015), hlm.160.

Dalam mengungkap suatu perkara pidana maka harus melalui proses peradilan pidana yang dimana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*materiil waarheid*). Alat bukti *visum et repertum* dapat menemukan fakta yang sebenarnya dan kebenaran materil dari tindak pidana terkhusus tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan juga alat bukti *visum et repertum* bisa menentukan hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan itu dapat diketahui bahwa apakah luka yang dialami seseorang diakibatkan oleh perbuatan pidana atau tidak.

Alat bukti *visum et repertum* ini tidak mutlak harus ada dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan Hakim, maka sebaiknya *visum et repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kekuatan pembuktian surat hanya dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yaitu surat sebagai alat bukti diatur dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menurut ketentuan ini “Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah”. Untuk menilai kekuatan pembuktian surat, terbagi atas dua teori yakni ditinjau dari segi formil dan dari segi materil.

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187 huruf a,b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*).

Namun dari sudut materil alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian materil (*materiel waarheid*), asas keyakinan hakim pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Mengharuskan Hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa



suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” dan asas batas minimal pembuktian. Dengan alasan dan penjelasan diatas bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak mengubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud disini dapat ditinjau dari beberapa alasan, baik dari segi asas kebenaran sejati (*truth*), asas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimal pembuktian.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dari alat bukti *visum et repertum* sangat membantu, bukan cuman membantu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi juga membantu seorang penyidik bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan juga membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya, dan dengan mudahnya meyakinkan seorang hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penganiayaan Pada Putusan Nomor. 164/Pid./B/2022/PN Bna**

Putusan Hakim merupakan kata akhir dari suatu ketetapan perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide

---

<sup>63</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-surat.html>. Diakses pada tanggal 1 maret 2020, Pukul 11:20 WIB.

pasal 193 ayat (1) KUHP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>64</sup>

Sebagaimana didalam Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna bahwa terdakwa bernama Masdinur Alias Gondrong Bin Alm Irfan. Lahir di Aceh Selatan, pada tanggal 1 Januari 1984 saat berstatus terdakwa berusia 38 Tahun. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Lorong Bak Panah 2 Desa Lambaro Skep Kec. Kuta alam kota Banda Aceh Beragama Islam. Perkerjaan Jualan.

Terdakwa Masdinur Alias Gondrong Bin Alm Irfan ditangkap pada tanggal 25 april 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 april 2022 sampai dengan 15 mei 2022
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 mei 2022 sampai dengan tanggal 24 juni 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 juni 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 juli 2022 sampai dengan tanggal 6 agustus 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 oktober 2022

---

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 86.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Masdinur Als Gondrong Bin (Alm) Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan kesatu
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti berupa :  
Nihil
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>65</sup>

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 desember tahun 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di samping Masjid Raya Banda Aceh antara terdakwa dengan saksi korban Maimunah Bintang terjadi cek cok mulut dimana awalnya anak terdakwa telah dikatakan oleh saksi Maimunah “perkataan makian” sehingga terdakwa tidak senang lalu mendatangi tempat berjualan saksi Maimunah.
- Bahwa saat itu datang warga untuk meleraikan keributan antara Terdakwa dengan saksi Maimunah, kemudian saksi Maimunah pergi meninggalkan tempat tersebut;

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna), hlm. 2.

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Maimunah, Terdakwa juga tidak ada menyentuh atau memegang tangan saksi Maimunah;
- Bahwa terdakwa ada mengambil besi (pemukul es) dari tangan saksi Maimunah, dimana sebelumnya besi tersebut digunakan oleh saksi Maimunah untuk memukul terdakwa dan Terdakwa mengambil besi tersebut dari saksi Maimunah agar terdakwa tidak dipukul lagi;
- Bahwa saksi Maimunah menjatuhkan diri sendiri ketanah dan tidak ada sama sekali terdakwa menyentuhnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berjualan disamping Masjid Raya Banda Aceh dan terdakwa berjualan balon dengan istri terdakwa berjualan Pop Ice yang lapaknya bersebelahan dengan lapak jualan saksi Maimunah;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, Terdakwa melihat kondisi saksi Maimunah baik-baik saja dan tidak terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar pada sekira bulan februari 2022 terjadi keributan antara terdakwa dengan petugas Satpol PP yang sedang bertugas menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan disekitar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara terdakwa dengan petugas Satpol PP dimana awalnya saksi Muhammad Mirza Luthfi menarik-narik dagangan terdakwa sehingga beberapa Balon dagangan terdakwa pecah, lalu Terdakwa marah dan meminta petugas Satpol PP untuk mengganti rugi dagangannya yang rusak;
- Bahwa Terdakwa ada mendorong saksi Muhammad Mirza Luthfi, tetapi tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Mirza Luthfi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi,

keterangan terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Maimunah Bintang Binti Alm Bintang telah saling kenal karena mereka bersama-sama berjualan di Taman Samping Masjid Raya Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sering terjadi selisih paham karena berebutan lapak jualan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pikul 17.30 wib, anaknya terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat miliknya disamping lapak saksi korban jualan sehingga menghalangi saksi korban Maimunah berjualan selanjutnya saksi korban menegur anak terdakwa untuk memindahkan sepeda motor miliknya hingga saksi korban Maimunah mengatakan “perkataan kasar”;
- Bahwa beberapa menit kemudian, terdakwa datang menjumpai saksi korban maimunah karena tidak terima dengan perkataan dari saksi korban Maimunah untuk anaknya, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Maimunah hingga akhirnya Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban Maimunah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Maimunah terjatuh kejalan, lalu saksi korban Maimunah bangun dan mengambil besi yang biasa digunakan untuk memecah es dari tempat dagangan saksi korban Maimunah dengan tujuan untuk membalas memukul Terdakwa, melihat saksi korban Maimunah memegang besi lalu terdakwa memelintirkan tangan saksi korban Maimunah kebelakang hingga saksi korban Maimunah merasa kesakitan, lalu saksi korban Maimunah berteriak “tolong-tolong, sakit,

- sakit” sehingga warga yang berada disitu langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban Maimunah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polresta Banda Aceh dan dengan diantar oleh pihak kepolisian, kemudian saksi korban Maimunah melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Maimunah Bintang Binti Alm Bintang telah merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan tangan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/199/XII/KES.3.1/2021/RS. Bhy, tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Wajah : Terdapat luka lebam kebiruan diwajah dibagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama Maimunah Bintang, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam kebiruan diwajah di bagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas,<sup>66</sup> Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur esensialnya adalah:

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna), “*Pertimbangan Hakim Berdasarkan fakta-fakta hukum*”, hlm. 16-17.

**“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib, anaknya terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat miliknya disamping tempat lapak saksi korban jualan sehingga menghalangi saksi korban Maimunah berjualan selanjutnya saksi korban menegur anak terdakwa untuk memindahkan sepeda motor miliknya hingga saksi korban Maimunah mengatakan “perkataan makian”;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian, terdakwa datang menjumpai saksi korban Maimunah karena tidak terima dengan perkataan dari saksi korban Maimunah untuk anaknya, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Maimunah akhirnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban Maimunah sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Maimunah terjatuh kejalan, lalu saksi korban Maimunah bangun dan mengambil besi yang biasa digunakan untuk memecah es dari tempat dagangan saksi korban Maimunah dengan tujuan untuk membalas memukul Terdakwa, melihat saksi korban Maimunah memegang besi lalu terdakwa memelintirkan tangan saksi korban Maimunah kebelakang hingga saksi korban Maimunah merasa kesakitan, lalu saksi korban Maimunah berteriak “tolong-tolong sakit, sakit” sehingga warga yang berada disitu langsung meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian saksi korban Maimunah melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polresta Banda Aceh dan dengan diantar oleh pihak kepolisian, kemudian saksi korban Maimunah melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Maimunah Bintang Binti Alm Bintang telah merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan tangan yang diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/199/XII/KES.3.1/2021/RS.Bhy, tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Wajah : Terdapat luka lebam kebiruan diwajah dibagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada korban atas nama Maimunah Bintang, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam kebiruan diwajah dibagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.<sup>67</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hukum unsur ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan”*** telah terpenuhi menurut hukum;<sup>68</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sesuai fakta persidangan tidak satupun saksi-saksi yang menerangkan adanya pemukulan tersebut, sehingga keterangan tentang adanya pemukulan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan oleh saksi korban itu sendiri dimana dalam hal ini keterangan satu orang saksi tentang suatu peristiwa hukum tanpa didukung dengan keterangan saksi yang lain patutlah

---

<sup>67</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna), *“Bukti Hasil Visum Et Repertum”*, hlm. 17.

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna), *“Pertimbangan Majelis Hakim”*, hlm. 18.



diragukan kebenarannya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan doktrin “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi), sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi korban tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, majelis Hukum berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Maimunah diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban Maimunah, fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Nurjannah yang menerangkan:

“bahwa setelah keributan antara Terdakwa dan saksi korban Maimunah dilerai, saksi Nurjannah melihat pipi sebelah kiri saksi korban Maimunah kemerahan lalu saksi korban Maimunah pergi dari tempat tersebut dengan menumpang becak”.

Fakta mana diperkuat pula oleh Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/199/XII/KES.3.1/2021/RS.Bhy, tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka lebam kebiruan diwajah dibagian mata kiri saksi korban Maimunah dengan ukuran tiga kali satusentimeter. Selanjutnya saksi korban Maimunah menerangkan bahwa Terdakwa ada memelintir tangan saksi korban Maimunah, keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Nurjannah sebelum akhirnya dilerai oleh saksi Nurjannah dan beberapa warga lainnya. Sedangkan saksi-saksi meringankan (*ad charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Junaidi dan saksi Abdul Gani Husen juga menerangkan bahwa saksi-saksi melihat Terdakwa ada memegang tangan saksi korban Maimunah agar besi yang dipegang oleh saksi korban Maimunah terlepas. Selain itu, menurut keterangan saksi Nurjannah awalnya tidak ada warga yang berusaha meleraikan keributan tersebut, warga hanya diam melihat keributan tersebut, lalu saksi datang berusaha meleraikan sambil mengatakan “sudah-sudah,

jangan pukuli perempuan seperti itu”, baru kemudian datang beberapa orang warga dan membantu meleraikan, setelah itu saksi korban Maimunah pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa masih mengamuk dan berusaha untuk mengejar saksi korban Maimunah namun tidak berhasil karena Terdakwa dipegangi oleh 2 (dua) orang warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa “Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana karena hanya ada satu saksi (yaitu saksi korban) yang menerangkan adanya pemukulan tersebut”, faktanya keterangan saksi Nurjannah juga menguatkan keterangan saksi korban tersebut ditambah lagi dengan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit, sehingga dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 (ayat) 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa Masdinur Alias Gondrong Bin (Alm) Irfan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);<sup>69</sup>

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, **Saptika Handhini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Yusuf, S.H., Junaidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

---

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna), “*Amar Putusan*” hlm. 20.

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusnita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Yudha Utama Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

### C. Analisis Penulis

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis alat bukti. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan:

*“Alat bukti yang sah ialah:*

- a. Keterangan saksi;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Surat;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan terdakwa.”*

Bukti surat *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 187 KUHAP yang menurut ketentuannya *“Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.”* Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terurai diatas *visum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, *visum* termasuk dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *visum* memiliki nilai pembuktian didalam persidangan. Didalam sistem pembuktian pidana yang ada di indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yang disebutkan dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya*”. Dalam hal ini menandakan bahwa sebenarnya didalam hukum acara pidana indonesia tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat, dikarenakan setiap putusan pemidanaan yang nantinya harus tetap didasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditambahkan dengan keyakinan hakim (kecuali untuk acara pemeriksaan cepat, cukup 1 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim) sehingga bukti *visum* sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Putusan nomor: 164/Pid.B/2022/PN Bna. Hakim menggunakan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat yang dalam hal ini sangat meyakinkan hakim untuk mempertimbangkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang dibacakan di depan persidangan, dan hakim berpendapat bahwa alat bukti yang ada didalam persidangan sudah sangat kuat ditambah lagi

dengan adanya alat bukti surat yaitu hasil *visum* yang dialami korban, dengan ini hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 351 (ayat) 1 KUHPidana. Dengan demikian, hakim juga tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/199/XII/KES.3.1/2021/RS. Bhy, pada tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada bagian wajah terdapat luka lebam kebiruan diwajah bagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter. Dan disimpulkan telah dilakukannya pemeriksaan *Visum et Repertum* pada korban, dari hasil pemeriksaan tersebut dijumpainya luka lebam kebiruan diwajah dibagian mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor: 164/Pid.B/2022/PN Bna, yang menjadikan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkra dan dibuat atas sumpah jabatan oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan. Dengan demikian *visum et repertum* ini bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dan *visum et repertum* dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Dalam perkara ini alat bukti surat *visum et repertum* salah satu alat bukti yang menguatkan keyakinan Hakim untuk memutuskan perkara ini, dan hal ini hakim juga berpendapat bahwa alat bukti surat yang dimaksudkan adalah *visum* sangat penting dan berfungsi untuk membuktikan perbuatan terdakwa kemudian *visum et repertum* ini dicocokkan dengan keterangan saksi sehingga alat bukti ini menguatkan hakim untuk memutuskan perkara.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh seorang ahli yaitu dr.Ramlan Zuhair Pulungan yang dibuat di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP. Keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi penganiayaan atau tidak. alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*). Sedangkan syarat materil *visum et repertum* adalah menyangkut isi dari *visum et repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana penganiayaan (studi putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna) diperoleh dari keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi penganiayaan atau tidak. Jika dalam kasus penganiayaan yang mana hanya terdapat seorang saksi yaitu korban, maka *Asas Unus Testis Nullus Testis* diterobos dengan syarat *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli menerangkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Hal ini sudah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap korban seperti yang terjadi pada kasus diatas karena perbuatan penganiayaan. Di masyarakat kita kerap kali terjadinya kesenjangan sosial ataupun terjadinya perselisihan, maka dari itu bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat yang melihat atau kepada korban yang mendapatkan perilaku penganiayaan atau kekerasan maka segeralah untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman harus lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada pada persidangan. Karena jika hakim tidak teliti dalam melihat bukti-bukti maka ada pihak yang akan dirugikan dalam persidangan tersebut dan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

جامعة الرانري

AR - RANIRY



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mun'im Idries, Agung legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipers, 2002.
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Barat, Binarupa Aksara, 1997.
- Abdul Mun'im Idriest dan Agung Legowon Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Edisi Revisi, Sagung Seto, 2015.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amir Iyas , *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu kedokteran forensik*, Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.
- C.S.T. Kansil, 2002, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan, 1998.
- Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta: Erlangga 2012.

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2009.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1977.
- Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, *Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa*, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- QS. Al-Hujurat (49):6.
- QS. Al-Maidah (5):106.
- R.Atang Ranoemihardja, *Ilmu kedokteran kehakiman (forensic science)*, Bandung: Tarsito, edisi kedua, 1983.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010.
- Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung:PT Karya Nusantara,1989.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Tholib Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet ke-2, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet ke-2, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, jakarta : fasco, 1995.

Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 1982.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000.

## **B. Skripsi/Jurnal**

Firdaus saini, *Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan No.396/PID.B/2014/PN.MKS)*, Skripsi fakultas hukum, universitas hasanuddin makassar.

Indri Ramadhani Lubis, *Pembuktian tindak pidana pencabulan dengan visum et repertum dalam proses penyidikan (studi polrestabes medan)*. Skripsi fakultas hukum, universitas muhammadiyah sumatera utara, medan.

Michael Barama, SH, MH., *kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian*, jurnal fakultas hukum universitas sam ratulangi manado.

Ni Putu Mega Cahyani, Nyoman Sujana, dan Made Minggu Widyantara, *visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan*, jurnal universitas warmadewa denpasar-bali, Indonesia.

Yusup Khairu n Nisa dan Johny Krisnan , *kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana*, jurnal universitas muhammadiyah magelang.

## **C. Undang-undang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 *tentang hukum acara pidana*.

Pasal 179 (1) *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Pasal 184 (1) *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Pasal 186 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Pasal 187 (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 7(1) butir h dan pasal 11 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 *Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna, "*Pertimbangan Hakim Berdasarkan fakta-fakta hukum*".

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna, "*Bukti Hasil Visum Et Repertum*".

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna, "*Pertimbangan Majelis Hakim*".

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna, "*Amar Putusan*".

Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1).


#### **D. Internet**

Diakses melalui <https://kbbi.web.id/aniaya> melihat pengertian dari penganiayaan, tanggal 28 juni 2022.

<https://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-surat.html>. Diakses pada tanggal 1 maret 2020, Pukul 11:20 WIB.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 845/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Siti Mawar, S.Ag, M.H	Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Khairul Alwi Novios
NIM	: 160106022
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 9 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Nomor : 164/Pid.B/2022/PN Bna

 	<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b> putusan.mahkamahagung.go.id	Pid.I.A.3
<b>PUTUSAN</b> Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna		
<b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama lengkap : Masdinur Alias Gondrong Bin Alm Irfan</li> <li>2. Tempat lahir : Aceh Selatan</li> <li>3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1984</li> <li>4. Jenis kelamin : Laki-laki</li> <li>5. Kebangsaan : Indonesia</li> <li>6. Tempat tinggal : Lorong Bak Panah 2 Desa Lambaro Sikep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh</li> <li>7. Agama : Islam</li> <li>8. Pekerjaan : Jualan</li> </ol>		
Terdakwa Masdinur Alias Gondrong Bin Alm Irfan ditangkap pada tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022</li> <li>2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022</li> <li>3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022</li> <li>4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022</li> <li>5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022</li> </ol>		
Terdakwa didampingi oleh T.M. Mirza, S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Perahu Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Tgk. Abubakar No. 183-184 Kelurahan Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor W1.U1/70/HK.01/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 :		
Pengadilan Negeri tersebut;		
Setelah membaca:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;</li> <li>- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;</li> <li>- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;</li> </ul>		
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;		
Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bna		
<small>           Disclaimer            Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan. Kami akan segera memperbaiki jika terdapat ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Informasi yang kami sampaikan ini adalah informasi yang selengkap mungkin, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:            Email : <a href="mailto:keppaniteraan@mahkamahagung.go.id">keppaniteraan@mahkamahagung.go.id</a> Telp : 021-384 3343 (ext.316)         </small>		
		Halaman 1